



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 110 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2009  
TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2009 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 52) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf b Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diperuntukkan bagi pegawai Pemerintah Provinsi dan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapannya.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi.

3. Ketentuan huruf b Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :

- a. kendaraan perorangan dinas;
  - b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. kendaraan dinas operasional/pool.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
  - (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
  - (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV.
5. Diantara Pasal 17 dan 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

Kendaraan dinas operasional/pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standarisasi Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan pengaturan penggunaan nomor polisi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA  
KETENTUAN PERALIHAN

8. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Sarana dan Prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang saat ini digunakan tetap digunakan dan pengadaan selanjutnya agar menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.
- b. Penggunaan nomor polisi kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Bali agar segera disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 110